

## **Kajian Fikih Muamalah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terhadap Praktik Pinjam-Meminjam di Koperasi Dunia Makmur Mandiri Kabupaten Cianjur**

**Fajar Septian**

*STIS Nahdlatul Ulama Cianjur*

[fseptian009@gmail.com](mailto:fseptian009@gmail.com)

---

Submitted : 3 September 2025, Revised : 28 September 2025, Accepted : 30 September 2025, Published :  
19 Oktober 2025

---

### **Abstrak**

Praktik pinjam-meminjam di Koperasi Dunia Makmur Kabupaten Cianjur berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi anggota. Namun, masih terdapat masalah seperti pemberian uang tip kepada pihak yang memfasilitasi pinjaman, meskipun prosedur pengajuan telah transparan. Praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pinjam-meminjam yang diterapkan oleh koperasi Dunia Makmur Mandiri Kabupaten Cianjur dan praktik pinjam-meminjam tersebut menurut kajian Fikih Muamalah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara mendalam dengan pengurus dan anggota koperasi, serta buku-buku fikih muamalah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Teknik analisis datanya dilakukan secara deskriptif dengan pengolahan data melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Penelitian ini menyimpulkan meskipun terdapat praktik tidak resmi berupa pemberian uang tip kepada pihak yang memfasilitasi proses peminjaman, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan membebani anggota. Praktik ini, tidak diatur dalam kebijakan koperasi, sehingga dapat menciptakan biaya tambahan yang tidak transparan dan dapat mengganggu prinsip keadilan yang diharapkan dalam sistem keuangan koperasi. Dari perspektif hukum, sistem ini masih sejalan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Namun dari sudut pandang fikih muamalah, terdapat beberapa unsur praktik seperti uang tip yang termasuk kepada bentuk risywah dan hukumnya haram.

**Kata Kunci** : Fikih Muamalah, UU. No. 25 Tahun 1992, Koperasi Dunia Makmur Mandiri, Cianjur.

**Study of Fiqh al-Muamalah and Law Number 25 of 1992  
on Cooperatives Regarding the Practice of Borrowing and Lending  
at Dunia Makmur Mandiri Cooperative, Cianjur Regency**

**Abstract**

The lending practices at Koperasi Dunia Makmur in Cianjur Regency play an important role in empowering members economically. However, issues still exist, such as the giving of tips to individuals who facilitate the loan process, despite the procedures being transparent. This practice has the potential to create injustice and contradict the principles of Islamic economics. This study aims to examine the lending and borrowing practices implemented by Dunia Makmur Mandiri Cooperative in Cianjur Regency and to analyze these practices from the perspective of Fiqh al-Muamalat and Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques include in-depth interviews with cooperative managers and members, as well as literature from Fiqh al-Muamalat books and Law Number 25 of 1992 on Cooperatives. Data analysis is carried out descriptively through data reduction, presentation, and verification. The study concludes that although there is an unofficial practice of giving tips to parties who facilitate the loan process—which has the potential to create injustice and burden members—this practice is not regulated in the cooperative’s policy. Consequently, it may create non-transparent additional costs and disrupt the principle of justice expected in the cooperative financial system. From a legal perspective, the system still complies with Law No. 25 of 1992. However, from the perspective of Fiqh al-Muamalat, certain practices such as giving tips fall under the category of *risywah* (bribery), which is prohibited.

**Keywords** : Fiqh al-Muamalat, Law No. 25 of 1992, Dunia Makmur Mandiri Cooperative, Cianjur.

## Pendahuluan

Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia perlu berperan aktif membangun perekonomian bangsa berdasarkan asas kekeluargaan melalui wadah koperasi.<sup>1</sup>

Koperasi adalah badan usaha beranggotakan individu atau badan hukum koperasi yang berlandaskan prinsip kekeluargaan serta menjadi gerakan ekonomi rakyat, terutama bagi golongan ekonomi lemah dari kalangan menengah ke bawah. Sejak awal, koperasi hadir untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan berperan sebagai penyeimbang pilar ekonomi lainnya. Agar tujuan koperasi tercapai, diperlukan alat untuk menilai kinerja keuangan sehingga manajemen dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.<sup>2</sup>

Koperasi adalah pilar penting perekonomian Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 Tahun 1992. Melalui prinsip saling membantu, koperasi berfungsi memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, termasuk dalam layanan pinjam-meminjam. Salah satu contohnya ialah Koperasi Dunia Makmur di Kabupaten Cianjur.

Dalam praktiknya, kegiatan pinjam-meminjam di koperasi kerap mendapat perhatian, terutama terkait kesesuaiannya dengan prinsip syariah. maupun regulasi hukum positif. Menurut fikih muamalah, transaksi harus terhindar dari riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Sementara itu, UU No. 25 Tahun 1992 memberikan dasar hukum agar koperasi dapat beroperasi secara sah. Jika tidak sesuai dengan salah satu atau kedua landasan tersebut, koperasi berisiko menghadapi masalah hukum, menimbulkan kerugian anggota, serta mengurangi kepercayaan masyarakat.

Koperasi Dunia Makmur di Kabupaten Cianjur aktif melakukan kegiatan pinjam-meminjam, namun belum pernah dikaji kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah maupun hukum positif. Padahal, koperasi berfungsi sebagai penopang ekonomi masyarakat kecil sehingga harus berjalan sesuai nilai agama dan aturan negara. Salah satu masalah yang muncul adalah potongan pinjaman yang dinilai terlalu besar,

---

<sup>1</sup>Sri Zulhartati, 'Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia', Guru Membangun, 25.3 (2010).

<sup>2</sup>Adrianus Tolong, et al. 'Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam pada Koperasi Suka Damai', Jambura Economic Education Journal, 2.1 (2020), doi:10.37479/jeej.v2i1.4455.

berpotensi memberatkan anggota, serta bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Karena itu, diperlukan kajian dari perspektif fikih muamalah untuk memastikan praktik koperasi selaras dengan prinsip syariah.

Selain ditinjau dari fikih muamalah, kebijakan potongan pinjaman di Koperasi Dunia Makmur juga perlu dianalisis dalam kerangka hukum positif. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur prinsip dasar koperasi, termasuk hak anggota dan tata kelola yang adil. Karena itu, penting dikaji apakah kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang atau justru melanggar hak anggota. Kajian komprehensif dari perspektif syariah dan hukum positif diharapkan dapat menghadirkan solusi yang adil serta memastikan koperasi tetap berjalan sesuai prinsip ekonomi Islam dan aturan negara.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis transaksi pinjam-meminjam yang dilakukan oleh Koperasi Dunia Makmur berdasarkan perspektif fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

## Literature Review

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang temanya sama, tapi mempunyai perbedaan yang signifikan dengan penelitian saat ini. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan Ropi Marlina & Yola Yunisa Pratami.<sup>3</sup> Dewi Agustiya Ningsih dan Ani Hayatul Masrurah.<sup>4</sup> Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, dan Makmur.<sup>5</sup> Aji Basuki Rohmat.<sup>6</sup> Muhammad Wandisyah R. Hutagalung & Sarmiana Batubara.<sup>7</sup> Muhammad Syaiful, Hasan Aedy, dan Irmawatty Paula Tamburaka.<sup>8</sup> Adhisyahfitri

---

<sup>3</sup>Ropi Marlina and Yola Yunisa Pratama, 'Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah yang Sah', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.2 (2017), pp. 263–75, doi:10.29313/amwaluna.v1i2.2582.

<sup>4</sup>Agustiya Dewi and Hayatul Ani, *Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional* (Blitar, 2018), III.

<sup>5</sup>Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, and Makmur, 'Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus', *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2023, 2023, pp. 21–24, doi:10.29313/jrih.v3i1.2113.

<sup>6</sup>Aji Basuki Rohmat, 'Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Undang-Undang Koperasi', 2 (2015), doi:http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1424.

<sup>7</sup>Muhammad Wandiansyah Hutagalung and Batubara Sarmiana, 'Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), pp. 1494–98, doi:10.29040/jiei.v7i3.2878.

<sup>8</sup>Syaiful, et al. 'Strategi Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota', *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1.1 (2016), doi:10.33772/jpeb.v1i1.874.

Evalina Ikhsan Adhisyahfitri Evalina Ikhsan.<sup>9</sup> Dewi Indah Sari & Vivi Silvia.<sup>10</sup> Meidy Anugrah.<sup>11</sup>

Hasil review terhadap penelitian terdahulu tersebut tidak ditemukan adanya penelitian yang serupa dengan penelitian saat ini, baik dari judul, isi, analisis, dan objek penelitiannya. Oleh karena itu penelitian saat ini dapat mengisi kekosongan penelitian terdahulu dan sekaligus dapat menunjukkan kebaruannya.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara menyeluruh, dengan mendeskripsikannya melalui kata-kata dan bahasa dalam konteks alami.<sup>12</sup> Data primer dalam penelitian ini mencakup buku *Fikih Muamalah* karya Prilia Kurnia Ningsih, serta diperoleh langsung melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Sumber lain yang digunakan antara lain *Pengantar Fikih Muamalah* karya Dito Anurogo, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*, serta beberapa artikel jurnal seperti karya Aji Basuki Rohmat tentang prinsip-prinsip koperasi.<sup>13</sup> dan *Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Suka Damai* karya Adrianus Tolong.<sup>14</sup>

Teknik pengumpulan data meliputi: 1) wawancara mendalam dengan pengurus dan anggota koperasi, 2) dokumentasi dari dokumen resmi seperti AD/ART dan laporan keuangan, serta 3) observasi langsung terhadap praktik pinjam-meminjam. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama yang saling berhubungan dan berlangsung secara interaktif dan berkelanjutan selama proses penelitian.<sup>15</sup> Tiga komponen utama dalam

---

<sup>9</sup>Adhisyahfitri Evalina Ikhsan, 'Analisis Kinerja Koperasi', *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 5.1 (2013), pp. 42–50.

<sup>10</sup>Dewi Indah Sari and Vivi Silvia, 'Evaluasi Kinerja Koperasi Pertanian dalam Mendukung Perekonomian Desa', *Jurnal Studi Sains Dan Teknik*, 2.1 (2024), doi:10.3342/jsstek.v2i1.19.

<sup>11</sup>Meidy Anugrah, 'Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi', *Legal Opinion*, 1.5 (2013).

<sup>12</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT Remaja Rosdakarya, 2017.

<sup>13</sup>Aji Basuki Rohmat, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi dalam Undang-Undang Koperasi"2(2015)

<sup>14</sup>Tolong, et al, "Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Suka Damai," *Jambura Economic Education Journal* 2, no. 1 (30 Januari 2020),

<sup>15</sup>Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, 2nd ed. (California: Sage Publications, 1994), hlm. 10–12.

analisis data adalah: 1) Reduksi Data, yaitu penyaringan dan penyederhanaan data sesuai tujuan penelitian; 2) Penyajian Data dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan untuk memudahkan interpretasi; 3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi melalui analisis mendalam terhadap kesesuaian praktik koperasi dengan Fikih Muamalah dan UU No. 25 Tahun 1992. Selain itu, dilakukan Validasi Data untuk menjamin keakuratan, mengacu pada trustworthiness menurut Lincoln dan Guba, yang mencakup kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas.<sup>16</sup>

### **Praktik Pinjam-Meminjam yang Diterapkan oleh Koperasi Dunia Makmur Mandiri Kab. Cianjur**

Koperasi Dunia Makmur menerapkan sistem pinjam-meminjam yang bertujuan memberikan akses keuangan kepada anggotanya dengan prosedur yang cukup fleksibel. Proses pengajuan pinjaman dimulai dengan pengumpulan dokumen seperti KTP, kartu keluarga, surat keterangan penghasilan, serta jaminan jika diperlukan. Setelah itu, koperasi melakukan analisis kelayakan kredit berdasarkan kondisi ekonomi peminjam sebelum akhirnya menyetujui atau menolak permohonan pinjaman.

Dalam praktiknya, selain dikenakan bunga tetap sebesar 2% per bulan, anggota juga dikenakan berbagai potongan sebelum dana pinjaman dicairkan. Salah satu potongan utama adalah biaya administrasi yang berkisar 2% dari total pinjaman. Selain itu, anggota juga harus membayar biaya materai yang digunakan dalam proses legalisasi perjanjian pinjaman.

Hasil wawancara dengan salah satu anggota koperasi menunjukkan adanya praktik tambahan berupa pemberian tip kepada pihak yang memfasilitasi pinjaman, yang besarnya berkisar antara Rp50.000 hingga Rp100.000.<sup>17</sup> Praktik ini tidak ditetapkan secara resmi oleh koperasi, tetapi dianggap sebagai kebiasaan yang tidak tertulis. Anggota yang ingin mendapatkan pinjaman lebih mudah atau ingin memastikan bahwa pengajuan pinjamannya akan diterima biasanya memberikan sejumlah uang kepada pihak yang membantu memproses pengajuan pinjaman. Meskipun tidak bersifat wajib, praktik ini menimbulkan kesan bahwa ada biaya tersembunyi yang harus

---

<sup>16</sup>Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Newbury Park: Sage Publications, 1985), hlm. 301.

<sup>17</sup>Dedi Setiadi, Anggota Koperasi, Tempat Bekerja, Wawancara Pribadi, Cianjur, 23 Februari 2025, Pukul 09.00 WIB - 16.00 WIB,

ditanggung oleh peminjam agar dapat memperoleh pinjaman dengan lebih cepat atau lebih mudah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota koperasi, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa potongan dalam pencairan pinjaman yang perlu dianalisis lebih lanjut. Sebagai contoh, untuk pinjaman sebesar Rp10.000.000, anggota menerima dana dengan beberapa potongan sebagai berikut: a) Potongan administrasi: Rp547.000, b) Potongan untuk materai: Rp33.000, c) Uang tip kepada pihak yang memfasilitasi peminjaman: Rp50.000 hingga Rp100.000 (bersifat tidak resmi dan tidak ditentukan oleh koperasi).

Meskipun potongan administrasi dan materai merupakan bagian dari prosedur resmi koperasi, adanya pemberian uang tip kepada pihak yang membantu proses peminjaman menjadi hal yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Uang tip ini diberikan secara sukarela oleh calon peminjam kepada pihak yang membantu mereka dalam mengajukan pinjaman. Meskipun koperasi tidak menetapkan atau terlibat dalam praktik ini, beberapa anggota merasa perlu memberikan tip agar proses peminjaman mereka berjalan lebih lancar dan tidak mengalami kesulitan di kemudian hari.

Dari sudut pandang transparansi, praktik semacam ini dapat menimbulkan kesan negatif terhadap koperasi, karena dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses pinjaman. Jika sistem peminjaman lebih menguntungkan bagi mereka yang sanggup memberikan tip kepada fasilitator, maka hal ini bertentangan dengan prinsip koperasi yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan bagi semua anggota.

Dari wawancara dengan pengurus koperasi, diketahui bahwa biaya administrasi sebesar 2% dari jumlah pinjaman sudah ditentukan dalam rapat anggota dan dijelaskan kepada calon peminjam sebelum pencairan dana. Selain itu, koperasi juga memberlakukan potongan materai yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.<sup>18</sup>

Koperasi juga menerapkan denda keterlambatan sebesar 0,5% dari jumlah angsuran pokok dan bunga bagi anggota yang telat membayar. Jika terjadi gagal bayar, koperasi memberikan opsi restrukturisasi, penjadwalan ulang, hingga penyelesaian melalui jalur hukum jika diperlukan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan

---

<sup>18</sup>Cahya, Pengurus/Pekerja Koperasi, Kantor Koperasi Dunia Makmur Mandiri, Wawancara Pribadi, Cianjur, 25 Februari 2025, Pukul 09.00 WIB - 16.00 WIB,

keuangan koperasi serta melindungi hak anggota lain yang dananya digunakan dalam sistem pinjam-meminjam tersebut.

### **Praktik Pinjam-Meminjam yang Diterapkan oleh Koperasi Dunia Makmur Mandiri Kabupaten Cianjur Menurut Kajian Fikih Muamalah dan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**

Dari perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi wajib beroperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Oleh karena itu, sistem pinjam-meminjam yang diterapkan harus adil, transparan, dan tidak menimbulkan beban tambahan yang tidak diperlukan bagi anggota koperasi.

Dalam praktiknya, beberapa potongan dalam sistem peminjaman koperasi ini memang wajar secara hukum, seperti potongan untuk biaya administrasi dan materai, yang memang diperlukan dalam proses legalisasi dan pencatatan keuangan koperasi. Namun, praktik pemberian tip kepada fasilitator pinjaman dapat menjadi masalah jika dibiarkan tanpa regulasi yang jelas. Jika praktik ini tidak diatur dan terus berkembang, hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan dalam akses pinjaman serta merugikan anggota yang tidak memiliki cukup dana untuk "*mempercepat*" proses peminjaman mereka.

Dari perspektif Fikih Muamalah, praktik pinjam-meminjam dalam Islam seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan keterbukaan. Adanya potongan yang jelas dan bersifat administratif, seperti materai, masih dapat diterima selama digunakan untuk kepentingan koperasi dan tidak memberatkan anggota. Namun, pemberian tip kepada fasilitator pinjaman dapat dikategorikan sebagai risywah (suap) jika menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan persetujuan pinjaman.

Dalam Islam, risywah dilarang keras karena dapat menciptakan ketidakadilan dalam transaksi dan memberikan keuntungan yang tidak seharusnya kepada pihak tertentu. Rasulullah SAW bersabda: "*Laknat Allah terhadap pemberi suap dan penerima suap dalam hukum.*" (HR. Abu Daud & al-Tirmizi).

Jika dalam praktik koperasi terdapat kecenderungan bahwa anggota yang memberikan tip lebih mudah mendapatkan pinjaman atau mendapatkan prioritas dalam pencairan dana, maka hal ini masuk dalam kategori risywah yang dilarang dalam Islam.

Untuk itu, koperasi perlu membuat kebijakan yang lebih tegas agar tidak terjadi praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam Islam.

Dalam perspektif fikih muamalah, terdapat beberapa kaidah fikih yang dapat dijadikan acuan untuk menilai keadilan dan keterbukaan dalam transaksi keuangan, terutama yang menyangkut biaya tersembunyi seperti potongan administrasi, materai, dan praktik pemberian uang tip. Kaidah fikih tersebut adalah :

*Pertama*, kaidah fikih التحريم على الدليل يدل حتى الإباحة المعاملات في الأصل (*Al-Aslu fi al-Mu'âmalah al-Ibâhah Hatta Yadulla al-Dalîl 'alâ Tahrîmihâ*), yang berarti hukum asal dalam muamalah adalah mubah (boleh) sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya).<sup>19</sup> Kaidah ini menjadi prinsip dasar bahwa segala bentuk transaksi, termasuk sistem pinjam-meminjam, diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba, gharar, atau risywah. Dalam konteks koperasi, ini berarti praktik pinjam-meminjam dibolehkan selama transparan dan adil, serta tidak melibatkan unsur yang merugikan salah satu pihak.

*Kedua*, kaidah fikih ضرار ولا ضرر لا (*Lâ Dlarara Walâ Dlarâra*), yang berarti jangan membahayakan diri sendiri dan jangan juga membahayakan orang lain.<sup>20</sup> Prinsip ini menekankan bahwa biaya yang dikenakan haruslah wajar dan tidak membebani salah satu pihak secara tidak semestinya. Jika potongan administrasi atau uang tip menambah beban yang merugikan anggota, maka hal tersebut perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan dampak negatif pada kesejahteraan anggota.

*Ketiga*, kaidah fikih بمقاصدها الأمور (*Al-Umûr bimaqâsidihâ*), yang berarti segala aktivitas manusia tergantung tujuannya. Kaidah ini juga membahas konsekuensi bahwa setiap perkara harus sesuai dengan tujuan terjadinya perkara tersebut (niat yang melandasinya). Niat yang ada di hati saat melakukan perbuatan menjadi kriteria penentu nilai dan status hukum amal perbuatan. Dalam konteks ini, jika penerapan biaya tambahan seperti uang tip tidak mendukung tujuan bersama dan malah menciptakan ketidakadilan, maka praktik tersebut sebaiknya dihindari.

---

<sup>19</sup>Suyuthi Imam, *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir*, cet. ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 120.

<sup>20</sup>Kamali Mohammad Hashim, 'Qawa'id Al-Fiqh: The Legal Maxims Of Islamic Law', The Association of Muslim Lawyers, 2008. hlm 3

*Keeempat*, kaidah fikih الغرم بالغرم (*Al-Garmu bi al-Ganmi*), yang berarti profit muncul bersama risiko atau risiko itu menyertai manfaat. Maksud dari kaidah tersebut ialah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung risiko.<sup>21</sup> Prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap biaya atau keuntungan yang diperoleh dari suatu transaksi harus memiliki dasar yang jelas dan proporsional dengan risiko yang diambil. Jika biaya administrasi atau uang tip dikenakan secara tidak proporsional, maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip ini.

*Kelima*, kaidah fikih المسئولية المالية (*Al-Masûliyah al-Maliyah*) yang berarti setiap transaksi keuangan harus dipertimbangkan dari segi tanggung jawab dan keadilan.<sup>22</sup> Transaksi pinjam-meminjam seharusnya tidak mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak karena adanya biaya tambahan yang tidak transparan. Dalam hal ini, penerapan denda atau biaya administrasi haruslah didasarkan pada kebutuhan operasional yang sebenarnya dan tidak boleh dijadikan alat untuk mengambil keuntungan berlebihan.

Dengan mengacu pada kaidah-kaidah fikih tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai praktik pinjam-meminjam yang sesuai dengan syariat Islam, koperasi harus memastikan bahwa seluruh biaya, termasuk administrasi, materai, dan uang tip, ditetapkan secara wajar dan transparan, serta tidak menimbulkan ketidakadilan bagi anggota. Jika terdapat biaya tambahan yang tidak resmi, seperti uang tip yang diserahkan di luar kebijakan koperasi, hal tersebut harus dievaluasi dan dihilangkan agar tidak merugikan anggota dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam fikih muamalah.

Sebagai solusi, Koperasi Dunia Makmur dapat menerapkan beberapa langkah berikut:

- Meningkatkan transparansi dalam biaya peminjaman dengan mencantumkan seluruh potongan yang dikenakan secara terbuka kepada anggota sebelum pinjaman disetujui.

---

<sup>21</sup>Hendri Hermawan Adinugraha, 'Penerapan Kaidah Al-Ghunm Bi al-Ghurm Dalam Pembiayaan Mushārahah Pada Perbankan Syariah', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.1 (2017), pp. 81–102, doi:10.21580/economica.2017.8.1.1827.

<sup>22</sup>Arti Yugi, 'Sekilas Tentang Prinsip Syariah Dalam Industri Keuangan', 8 March 2022.

- Membuat regulasi internal yang melarang praktik pemberian tip kepada pihak yang memfasilitasi pinjaman, agar tidak terjadi ketimpangan akses dalam mendapatkan pinjaman.
- Menerapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, misalnya dengan sistem antrian dan verifikasi independen, sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama dalam mengajukan pinjaman.
- Mengadopsi sistem pembiayaan yang lebih sesuai dengan syariah, seperti akad mudarabah (bagi hasil) atau qardul hasan (pinjaman tanpa bunga), yang tidak hanya lebih adil, tetapi juga bebas dari unsur riba dan garar.

### **Kesimpulan**

Sistem pinjam-meminjam di Koperasi Dunia Makmur, meskipun telah mengikuti prosedur standar dan aturan internal koperasi, tapi masih menghadapi beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Mekanisme pengajuan pinjaman, penetapan bunga 2% per bulan, dan potongan administrasi serta materai telah dijalankan sesuai dengan kebijakan resmi yang disepakati dalam rapat anggota. Namun, terdapat praktik tidak resmi berupa pemberian uang tip kepada pihak yang memfasilitasi proses peminjaman, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan membebani anggota. Praktik ini, meskipun tidak diatur dalam kebijakan koperasi, menciptakan biaya tambahan yang tidak transparan dan dapat mengganggu prinsip keadilan yang diharapkan dalam sistem keuangan koperasi. Dari perspektif hukum, sistem ini masih sejalan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Namun dari sudut pandang fikih muamalah, beberapa unsur praktik seperti uang tip tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk risywah ringan jika tidak dikelola dengan transparan. Secara keseluruhan, meskipun Koperasi Dunia Makmur telah berupaya menyediakan layanan pinjam-meminjam yang memadai bagi anggota, terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal transparansi biaya dan pengawasan terhadap praktik informal. Perlunya evaluasi internal yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa setiap biaya yang dikenakan benar-benar wajar dan tidak memberatkan anggota, sekaligus menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Penelitian ini memberikan rekomendasi penelitian lanjutan terkait dengan kajian perbandingan praktik pinjam-meminjam antara koperasi syariah dan konvensional yang fokus pada perbedaan implementasi prinsip syariah dan regulasi formal di Indonesia.

## Referensi

- Adinugraha, Hendri Hermawan, 'Penerapan Kaidah Al-Ghunm Bi al-Ghurm Dalam Pembiayaan Mushārahah Pada Perbankan Syariah', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.1 (2017), pp. 81–102, doi:10.21580/economica.2017.8.1.1827
- Al- Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh (5)* (Damascus, 1989).
- Al-Zarqa, Mustafā Ahmad, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, ed. by Ismail Azman and Zaki Salleh Ahmad (IBFIM (763075-W),1998), I [https://www.iefpedia.com/english/?p=7742&utm\\_source=](https://www.iefpedia.com/english/?p=7742&utm_source=)
- Agustiya, Agustia & Ani Hayatul, *Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional* (Blitar, 2018).
- Anugrah, Meidya. 'Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi', *Legal Opinion*, 1.5 (2013).
- Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, and Makmur, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam Yang Dananya Disalahgunakan Pengurus', *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2023, 2023, pp. 21–24, doi:10.29313/jrih.v3i1.2113
- Arti Yugi, 'Sekilas Tentang Prinsip Syariah Dalam Industri Keuangan', 8 March 2022.
- Chaniago, Arifinal, *Pendidikan Perkoperasian Indonesia* (Angkasa, 1973) <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=84462>
- Creswell, John W., 'A Concise Introduction to Mixed Methods Research - John W. Creswell - Google Books', *SAGE Publications*, 2014
- Hatta, Mohammad. *Membangun Koperasi Dan Koperasi Membangun* (LP3ES, 1971) <https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2021/07/21/koperasi-indonesia-dalam-pemikiran-bung-hatta>
- Hutagalung, Muhammad Wandiansyah & Batubara Sarmiana, 'Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), pp. 1494–98, doi:10.29040/jiei.v7i3.2878
- Ibn Ashur, Muhammad Al-Tahir, *Maqasid Al-Shari'ah al-Islamiyyah*, ed. by Muhammad Al-Tahir al-Misawi (The International Institute off Islamic Thought, 2006) <https://ia800700.us.archive.org/5/items/TreatiseOnMaqasidAlShariah/Treatise%20on%20Maqasid%20al-Shari%27ah.pdf?utm>

- Ikhsan, Adhisyahfitri Evalina, 'Analisis Kinerja Koperasi', *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 5.1 (2013), pp. 42–50
- Kamali, Mohammad Hashim, 'The Association of Muslim Lawyers Qawa'id Al-Fiqh: The Legal Maxims Of Islamic Law', *The Association of Muslim Lawyers*, 2008
- Lincoln, Yvonna. S., and Egon. G. Guba, 'Naturalistic Inquiry', in *Naturalistic Inquiry*, 1985
- Mansur Hammad, Ahmad Zaki, *Abu Hamid Al-Ghazali Juristic Doctrine In Al Mustafa Min Al-Usul* (Chicago, Illinois, 1987), I  
<[https://archive.org/download/GAZALIMustasfaMinIlmUsul/GAZALI\\_\\_mustasfa\\_min\\_ilm\\_usul\\_I.pdf](https://archive.org/download/GAZALIMustasfaMinIlmUsul/GAZALI__mustasfa_min_ilm_usul_I.pdf)>
- Marlina, Ropi, and Yola Yunisa Pratama, 'Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.2 (2017), pp. 263–75, doi:10.29313/amwaluna.v1i2.2582
- Merriam B. Sharan & Tisdell J. Elizabeth, *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation, The Jossey Bass Higher and Adult Education Series*, 2016
- Miles, Matthew B, and Michael A Huberman, 'Qualitative Data Analysis', *Sage Publications*, 1994.
- Mohammad, Qazi, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiqul Haq Min Ilmul Usoul*  
<<https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.431522>> [accessed 23 April 2025]
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT Remaja Rosdakarya, 2017
- Münkner, Hans H, *Cooperatives and the World of Work* (ILO, 2014)  
[https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed\\_emp/@emp\\_en/@coop/documents/publication/wcms\\_307218.pdf](https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_en/@coop/documents/publication/wcms_307218.pdf)
- Ningsih, Prilia Kurnia, *Fiqh Muamalah*, ed. by Imam Subchi, 1st edn (PT RajaGrafindo Persada, 2021) <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63018>>
- Organization, International Labour, *Recommendation 193 Concerning the Promotion of Cooperatives* (ILO, 2002)  
<[https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed\\_emp/documents/publication/wcms\\_240640.pdf](https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_240640.pdf)>
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992* (Indonesia, 1992)  
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/35388/UU%20Nomor%2025%20Tahun%201992.pdf>
- Riley, Nancy E., 'Book Review: Steinar Kvale and Svend Brinkmann, *Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (2nd Edition). Thousand

Oaks, CA: Sage, 2009. 354 Pp. (Including Index). ISBN 9780761925422', *Qualitative Research*, 10.3 (2010), doi:10.1177/14687941100100030608

Rohmat, Aji Basuki, 'Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Undang-Undang Koperasi', 2 (2015), doi:http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1424

Sabillah Nurul, Murniasih, Zahrotunissa,& Hidayat Wahyu, 'Fiqih', 1.Vol. 1 No. 1 (2023): Oktober (2023), pp. 171–73, doi:https://doi.org/10.62017/jppi.v1i1.389

Sari, Dewi Indah, and Vivi Silvia, 'Evaluasi Kinerja Koperasi Pertanian Dalam Mendukung Perekonomian Desa', *Jurnal Studi Sains Dan Teknik*, 2.1 (2024), doi:10.3342/jsstek.v2i1.19

Sendari, Anugrah Ayu, 'Koperasi Adalah Organisasi Bersifat Kekeluargaan, Ketahui Prinsip Dan Fungsinya', *Liputan6*, 16 May 2023 <<https://www.liputan6.com/hot/read/5308386/koperasi-adalah-organisasi-bersifat-kekeluargaan-ketahui-prinsip-dan-fungsinya>>

Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syaiful, Muhammad dkk, 'Strategi Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota', *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1.1 (2016), doi:10.33772/jpeb.v1i1.874

Tolong, Adrianus, Husain As, and Sri Rahayu, 'Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Suka Damai', *Jambura Economic Education Journal*, 2.1 (2020), doi:10.37479/jeej.v2i1.4455

Zaidan, Abd al-Karim, *Al-Madkhal Li Dirasah al-Shariah al-Islamiyyah* (Muassasah al-Risalah, 2011)

Zulhartati, Sri, 'Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia', *Guru Membangun*, 25.3 (2010).

